

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah pusat memberikan wewenang ke pemerintah daerah untuk membantu percepatan dan pemerataan pembangunan di daerah. Sesuai dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang otonomi daerah, dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-daerah, pengelolaan transfer ke daerah mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin. Pemerintah daerah mendapatkan wewenang dalam mengelola keuangan dan memaksimalkan potensi daerahnya untuk tujuan pembangunan. Pembagian keuangan pusat kepada pemerintah daerah yang dilaksanakan secara proporsional dan adil menjadikan kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan sebagai penerima dana. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib. Meskipun demikian, masih banyak aparatur pemerintah daerah yang melakukan penyelewengan dana. Hasil penelitian Transparency International Indonesia (TII) tentang indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia menunjukkan bahwa Tahun 2022 Indonesia terus mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi. Indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia tahun 2022 berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun 4 poin dari tahun 2021, atau merupakan penurunan paling drastis sejak 1995. Berdasarkan data yang dipublikasikan KPK tahun 2004 hingga 2022 terdapat sebanyak 145 kepala daerah yang tersandung kasus korupsi yang saat ini ditangani oleh KPK, yaitu sebanyak 22 Gubernur dan 145 bupati/wali kota atau wakilnya. Informasi bahwa kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah di Indonesia masih sangat tinggi serta mengindikasikan bahwa tingkat transparansi keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih rendah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 mengatur tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini dibuat untuk

menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah dengan melakukan pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Didalam regulasi dijelaskan, ada enam dimensi yang digunakan sebagai alat ukur, yakni (1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, (2) Kualitas anggaran belanja dalam APBD, (3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah, (4) Penyerapan anggaran, (5) Kondisi keuangan daerah, (6) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Pengukuran IPKD memberikan gambaran secara utuh pada proses pengelolaan keuangan daerah. Sebab dimensi tersebut melihat dari proses perencanaan pembangunan di daerah sampai dengan proses pelaporan keuangan. Berbagai dokumen yang ditinjau yakni dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), APBD, LKPD sampai dengan opini BPK atas LKPD. Baik dimensi maupun indikator, keduanya dibangun untuk mengukur pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan keuangan. Pemerintah daerah yang memiliki kinerja tata kelola keuangan daerah yang berkualitas baik, apabila ada kesesuaian antara perencanaan dan penganggarnya, memiliki kualitas belanja yang berorientasi kesejahteraan dan keadilan, bersifat transparan, memiliki tingkat penyerapan anggaran yang tinggi, kondisi keuangan yang sehat dan audit BPK atas LKPD dinilai WTP. Hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat memacu dan memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pengukuran IPKD menghasilkan tiga kategori kondisi pengelolaan keuangan daerah, yakni, kategori baik, perlu perbaikan, dan sangat perlu perbaikan.

Tabel 1. 1 Capaian Persentase Dimensi Indikator Pengukuran IPKD

No.	Dimensi Pengukuran IPKD	Persentase
1.	Dimensi Akuntabilitas Kinerja	48,26%
2.	Dimensi Aksesibilitas dan Transparansi	47,49%
3.	Dimensi Disiplin Anggaran	61,49%
4.	Dimensi Keadilan Anggaran	62,04%
5.	Dimensi Efisiensi Anggaran	72,07%
6.	Dimensi Efektivitas Anggaran	72,95%

Sumber: kemendagri.go.id (data diolah penulis)

Berdasarkan hasil Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri beberapa tahun terakhir, dimensi yang memiliki capaian persentase terendah adalah Dimensi Aksesibilitas dan Transparansi. Capaian rata-rata nasional untuk dimensi ini juga masih di bawah 50% pada 2021, yaitu sebesar 47,49%. Hal ini mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah kepada publik masih perlu terus ditingkatkan. Beberapa daerah dinilai masih minim dalam hal kemudahan akses informasi bagi masyarakat, memanfaatkan teknologi untuk transparansi, hingga ketersediaan data terbukanya APBD dan laporan keuangannya untuk publik. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres RI) Nomor 7 Tahun 2015 pada poin 32 dituliskan bahwa setiap pemerintah daerah untuk melaksanakan aksi peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah (TPAD) melalui *website* resmi mereka. Publikasi LKPD di *website* pemerintah daerah merupakan pengungkapan yang diwajibkan (*mandatory disclosure*), namun masih terdapat pemerintah daerah yang tidak melaksanakannya.

Tabel 1. 2 Publikasi LKPD Kab/Kota Se-Pulau Sumatera melalui *Website*

Provinsi	Kab/Kota yang mempublikasikan semua unsur LKPD di <i>website</i>		Kab/Kota yang tidak mempublikasikan semua unsur LKPD di <i>website</i>		Jumlah Kab/Kota
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	

Aceh	10	45%	12	55%	22
Bengkulu	3	33%	6	67%	9
Jambi	6	60%	4	40%	10
Kepulauan Riau	1	33%	2	67%	3
Kepulauan Bangka Belitung	2	40%	3	60%	5
Lampung	5	41%	7	59%	12
Riau	2	22%	7	78%	9
Sumatera Barat	5	62%	3	38%	8
Sumatera Selatan	2	22%	7	78%	9
Sumatera Utara	7	41%	10	59%	17
TOTAL	43	41%	61	59%	104

Sumber: *Website* Pemerintah Daerah, 2024

Berdasarkan hasil pengamatan pada *website* pemerintah daerah, menunjukkan bahwa masih banyak pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Sumatera yang belum menyampaikan semua unsur LKPD berdasarkan PSAP nomor 1 sampai dengan nomor 11 di *website* pemerintah daerah. Pemerintah daerah mencantumkan *link* untuk mengunduh informasi keuangan dan kinerja pemerintah daerah pada *website* pemerintah daerah, tetapi terdapat pemerintah daerah yang tidak mencantumkan link tersebut serta terdapat pula pemerintah daerah yang mencantumkan link tetapi isinya berupa halaman kosong. Padahal berdasarkan regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah, penyampaian informasi keuangan merupakan suatu *mandatory* dan akan mendapatkan sanksi apabila tidak dilaksanakan. Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan pemda ditujukan antara lain untuk kepentingan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Untuk mendukung efektivitas otonomi daerah, pentingnya kejelasan dalam penyusunan laporan keuangan menjadi sangat signifikan guna mencegah potensi manipulasi dan kecurangan dalam proses penyusunan serta pengelolaan laporan keuangan. Selain sebagai langkah pencegahan terhadap tindakan yang tidak sah, transparansi dalam

laporan keuangan juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah daerah.

Penyampaian informasi keuangan melalui internet *Internet Financial Reporting* (IFR) merupakan cara yang murah dan efektif bagi pemerintah daerah untuk menyajikan informasi tentang pengelolaan keuangan, namun pemanfaatannya oleh pemerintah daerah belum maksimal (Styles dan Tennyson, 2007). Penggunaan *website* dan teknologi informasi di dalam pemerintahan tercermin dengan adanya penerapan *e-government* yang tertuang dalam Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Pengembangan *e-government* pada pemerintah daerah di Indonesia. *Website* merupakan salah satu media yang menjadi tujuan pemerintah dalam menyediakan informasi kepada publik. Transparansi dan akuntabilitas dapat dikatakan berhasil apabila informasi yang diberikan relevan dan dapat dijangkau oleh semua pihak. Ketika pemerintah memberikan informasi dan saluran komunikasi yang berguna bagi publik untuk terlibat dalam keputusan anggaran ini, maka kita semua dapat lebih memastikan kalau uang publik akan dihabiskan untuk kepentingan publik.

Menurut Laswad, et., al. (2005) beberapa faktor yang mempengaruhi pelaporan laporan keuangan pemerintah di internet secara sukarela adalah leverage, kekayaan daerah, visibilitas pers, dan tipe pemerintahan, sedangkan faktor yang berpengaruh negatif adalah kompetisi politik dan ukuran otoritas lokal. Berdasarkan penelitian Mya & Komarudin (2012) menunjukkan bahwa beberapa faktor yang berpengaruh positif adalah kompetisi politik, ukuran pemda, rasio pembiayaan utang (*leverage*), dan kekayaan pemda terbukti berpengaruh terhadap publikasi LKPD di *website* pemerintah daerah. Proposal penelitian ini menggunakan variabel ukuran pemerintah daerah, kompetisi politik, dan opini audit untuk melihat pengaruh terhadap publikasi LKPD di *website* pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah dapat dilihat dari total aset yang dimiliki. Ukuran pemerintah daerah yang besar akan mengakibatkan pengelolaan keuangan yang lebih kompleks. Kepala daerah yang menjabat pada ukuran daerah yang besar cenderung melakukan penyelewengan dana.

Tabel 1. 3 Kasus Korupsi di Provinsi/Daerah Indonesia 2021

No.	Nama Daerah	Nilai / Kasus
1.	Sulawesi Tenggara	28
2.	Kalimantan Barat	28
3.	Bengkulu	25
4.	Aceh	21
5.	Riau	21
6.	Kalimantan Timur	18
7.	Jawa Timur	18
8.	Sulawesi Selatan	17
9.	Jawa Tengah	17
10.	Papua	16

Sumber: bps.go.id (data diolah penulis)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sepanjang 2021 ada 364 kasus korupsi yang dilaporkan di seluruh provinsi/wilayah kerja kepolisian daerah (Polda) Indonesia. Laporan korupsi itu berkurang 3,19% dibanding 2020 yang jumlahnya 376 kasus. Pada 2021 laporan kasus korupsi paling banyak masuk ke Polda Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Barat, jumlahnya masing-masing 28 kasus. Dalam periode sama, di DKI Jakarta atau wilayah Polda Metro Jaya hanya terdapat 6 laporan kasus korupsi. Sementara di Jambi, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Utara tidak ada laporan sama sekali. Dengan meningkatnya kekayaan aset tersebut maka pemerintah daerah akan mendapat tuntutan transparansi dari masyarakat sebab terdapat pengawasan yang lebih besar. Rahman, dkk. (2013) menyatakan bahwa aset yang besar akan memacu pemerintah daerah untuk mempublikasi LKPD di *website* pemerintah daerah sebagai petunjuk sinyal bahwa pemerintah daerah telah menjalankan kinerja pemerintah yang baik. Sedangkan menurut zulva, dkk (2018) ukuran pemda tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pemda melalui *E-Government* pemda di Jawa Timur. Suatu pemda yang berukuran besar memiliki jumlah dan transfer kekayaan yang besar pula, sehingga lebih kompleks dalam pengelolaan keuangannya. Pengawasan dan kebutuhan pelaporan yang lebih

besar oleh pemda yang berukuran besar, menyebabkan pemda harus menanggung biaya pengawasan dan biaya pelaporan yang lebih tinggi. Penelitian mengenai ukuran pemerintah daerah telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti, seperti yang dilakukan Simbolon & Kurniawan (2019), Hadianto & Murtin (2020), Hardiningsih, P et al., (2021) yang menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap publikasi LKPD di *website* pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian Aditya et al., (2016), Intan I et al., (2018), Moehardiono & Yuliati (2021) bahwa ukuran pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap transparansi publikasi LKPD di *website* pemerintah daerah.

Faktor lain yang mempengaruhi publikasi LKPD di *website* pemerintah daerah adalah kompetisi politik. Tingginya tingkat kompetisi politik pada pemerintahan meningkatkan sinergi antara anggota dewan dengan pemerintah daerah akan berusaha memperlihatkan hasil kinerjanya yang baik, sebab dengan adanya kompetisi politik dapat memunculkan tindakan pengawasan yang lebih besar dari pihak oposisi dan masyarakat untuk memastikan janji-janji yang telah dibuat oleh para pejabat daerah pada pemilu sebelumnya. Pemerintah daerah harus memiliki upaya untuk meyakinkan masyarakat atas pencapaian kinerja dan pemenuhan janji politiknya. Melakukan publikasi LKPD yang dapat diakses masyarakat luas merupakan salah satu upaya anggota dewan partai yang sedang menduduki jabatan dalam meyakinkan masyarakat luas atas transparansi pencapaian kinerja dan pemenuhan janji politiknya.

Tabel 1. 4 Komposisi Anggota DPR RI Terpilih pada Pemilu 2019 Menurut Fraksi

Partai Politik	Anggota DPR RI
PDIP	128
Golkar	85
Gerindra	78
Nasdem	59
PKB	58
Demokrat	54

PKS	50
PAN	44
PPP	19

Sumber: kpu.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diisi oleh sembilan partai politik yang memenangkan Pemilu Legislatif 2019. Mereka mengisi 575 kursi yang tersebar dalam 80 daerah pemilihan (dapil). Dari jumlah tersebut, PDIP mendapatkan kursi paling banyak di Senayan, yakni 128 kursi. Golkar berada di posisi kedua lantaran mendapatkan 85 kursi di parlemen. Setelahnya ada Gerindra dan Nasdem yang masing-masing memiliki 78 kursi dan 59 kursi. Kemudian, PKB memiliki 58 kursi di DPR. Demokrat juga memiliki 54 kursi, PKS 50 kursi, PAN 44 kursi. Sementara, PPP menempati urutan terakhir lantaran hanya punya 19 kursi di DPR.

Peneliti tertarik meneliti pengaruh kompetisi politik terhadap publikasi LKPD di *website* pemerintah daerah, sebab dalam bidang keuangan pemerintahan, pemerintah daerah bertanggung jawab atas mandat rakyat untuk menyusun, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran. Sejumlah pendapatan dalam anggaran tersebut berasal dari dana rakyat, seperti pembayaran pajak dan retribusi. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk transparansi dalam mengelola pendapatan tersebut dengan optimal guna mencapai tujuan pemerintah, yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Pemerintah daerah perlu berupaya guna menciptakan keseimbangan antara kemampuan memperoleh pendapatan dan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah yang terpilih melalui hasil berkompetisi politik memiliki kewajiban dalam pelaksanaan janji-janji saat pemilihan serta memiliki kewajiban dalam biaya pengawasan (*monitoring cost*) dikarenakan lebih banyak pihak yang mengawasinya. Berbeda dengan pernyataan Yunita (2021) yang menyatakan semakin tingginya kompetisi politik tidak mampu memberikan efek pada probabilitas publikasi LKPD di *website* pemerintah daerah. Semakin ketat atau tinggi kompetisi politik, maka semakin tinggi risiko dalam pengungkapan informasi yang mampu melemahkan posisi partai yang berkuasa.

Hasil penelitian Nosihana & Yaya (2016), Aditya et al., (2016), Sofyani & Dwirama (2019) yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan positif antara kompetisi politik dan transparansi publikasi LKPD di *website* pemerintah daerah. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Intan I et al., (2018), Hadianto & Murtin (2020), Eva (2021) yang menyatakan bahwa kompetisi politik tidak berpengaruh terhadap transparansi publikasi LKPD di *website* pemerintah daerah.

Selain ukuran pemerintah daerah dan kompetisi politik, faktor lain yang mempengaruhi publikasi LKPD di *website* pemerintah daerah adalah opini audit. Pemerintah daerah yang mendapat opini audit yang baik akan tergerak untuk melakukan publikasi LKPD. Pemerintah daerah ingin mendapat pengakuan oleh masyarakat terkait hasil kerjanya yang baik. Sedangkan pemerintah yang mendapat opini audit yang kurang baik cenderung tidak melakukan publikasi LKPD di *website* pemerintah daerah. Pemerintah daerah takut mendapatkan persepsi yang negatif dari masyarakat terkait hasil kerjanya yang kurang baik apabila hasil opini audit yang kurang baik.

Tabel 1. 5 Opini Audit BPK terhadap LKPD 2021 - 2022

Opini Audit BPK	2021	2022
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	512	496
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	38	41
Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)	3	5
Belum memperoleh opini WTP	30	-

Sumber: bpk.go.id (data diolah penulis)

Hasil pemeriksaan atas LKPD tahun 2022 menunjukkan adanya penurunan opini BPK dibanding tahun sebelumnya dari WTP menjadi WDP 12 pemerintah kabupaten (pemkab) dan 4 pemerintah kota, serta dari WTP menjadi TMP pada 1 pemkab. Permasalahan yang mempengaruhi kewajaran penyajian LKPD 2022 sehingga belum memperoleh opini WTP, antara lain masih ditemukan ketidaksesuaian LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atau ketidakcukupan bukti untuk mendukung kewajaran LKPD. Secara umum,

permasalahan penyajian laporan keuangan terjadi antara lain pada akun aset lancar, aset tetap, dan belanja modal. Aset tetap tidak dicatat atau tidak dapat ditelusuri keberadaannya. Realisasi belanja barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban, kelebihan pembayaran.

Optimalisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh Pemerintah merupakan bagian krusial dalam memaksimalkan dampak pemeriksaan bagi mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam kerangka *good governance*. Pelaporan keuangan seharusnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya, sehingga ketika dia tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya maka pihak ketiga akan mengkonfirmasi itu sebagai sebuah penemuan dan pada akhirnya akan menyebabkan opini dalam laporan keuangan itu menjadi tidak baik. Pemerintah daerah yang mendapat opini audit yang kurang baik cenderung tidak mempublikasikan LKPD di *website* pemerintah daerah karena takut mendapatkan persepsi dari masyarakat terkait hasil kinerjanya yang kurang baik. Pemerintah daerah yang mendapat opini audit WTP, tingkat kepercayaan atas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat dalam membuat keputusan serta diharapkan dapat membatasi penyalahgunaan anggaran Pemerintah Daerah yang kemudian dapat mengeliminir tindak korupsi. Hasil penelitian dari Sofyani & Dwirama (2019), Hardiningsih, P., et al (2021), Moehardiono & Yulianti (2021) yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan positif antara opini audit dan transparansi publikasi LKPD di *website* pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian Tiara et al., (2019), Hadianto & Murtin (2020), Eva (2021) bahwa opini audit tidak memiliki pengaruh terhadap transparansi publikasi LKPD di *website* pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa telah banyak peneliti yang melakukan penelitian mengenai publikasi LKPD di *website* pemerintah daerah dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, sehingga menghasilkan temuan maupun kesimpulan yang beragam. Penelitian ini memiliki kontribusi karena terdapat pembaharuan variabel dari penelitian sebelumnya dan mengisi ketidaktersediaan literatur. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu penggabungan antara variabel ukuran pemerintah daerah, kompetisi politik,

dan opini audit. Populasi penelitian dipilih Pulau Sumatera karena beberapa pemerintah daerah di Pulau Sumatera mendapat persentase Realisasi APBD tertinggi di Indonesia 2022, tetapi masih terdapat infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan parah pada jalan daerah di Provinsi Lampung yang belum diperbaiki dalam waktu yang lama. Masyarakat banyak yang mempertanyakan kemanakah biaya belanja APBD di provinsi Lampung dan tertarik dengan arus masuk penggunaan dana daerah. Maka dari itu, peneliti tertarik memakai populasi Pulau Sumatera untuk melihat apakah pemerintah daerah di Pulau Sumatera telah melaksanakan transparansi terhadap LKPD. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kompetisi Politik, dan Opini Audit terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Di Website Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera Tahun 2022)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap publikasi LKPD di *Website*?
2. Bagaimana pengaruh kompetisi politik terhadap publikasi LKPD di *Website*?
3. Bagaimana pengaruh opini audit terhadap publikasi LKPD di *Website*?
4. Bagaimana pengaruh ukuran pemerintah daerah, kompetisi politik, dan opini audit terhadap publikasi LKPD di *Website*?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap publikasi LKPD di *Website*.
2. Menguji pengaruh kompetisi politik terhadap publikasi LKPD di *Website*.

3. Menguji pengaruh opini audit terhadap publikasi LKPD di *Website*.
4. Menguji pengaruh ukuran pemerintah daerah, kompetisi politik, dan opini audit terhadap publikasi LKPD di *Website*.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan baik teoritis maupun empiris.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi yang berkaitan dengan transparansi keuangan, khususnya pengaruh ukuran pemerintah daerah, kompetisi politik, dan opini audit terhadap publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Manfaat Praktis

1) Instansi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu instansi pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana publik. Pengungkapan informasi dalam pelaporan keuangan dan membantu pemerintah daerah memberikan pertanggungjawaban yang lebih baik terhadap pengelolaan dana publik.

2) Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap transparansi keuangan dan sistem operasional pemerintah daerah. Dengan menyajikan informasi keuangan dalam format yang mudah dimengerti dan diakses, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan masukan yang konstruktif.